

pedagang di pasar atau tidak ada saingan. Terlepas dari apakah dia vendor tunggal atau ada penjual lain, siapa pun bisa bertransaksi. Oleh karena itu, monopoli dalam arti sempit dapat diterima, namun *ikhtikar* mengambil keuntungan di atas pendapatan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi adalah dilarang (Karim, 2001).

Setiap barang yang ditahan (ditimbun) dan mengganggu orang lain adalah monopoli, menurut Abu Yusuf yang dikutip Yusuf al-Qaradawi. Selain itu, kebutuhan manusia akan barang-barang yang dimonopoli, terutama kebutuhan pokok, pada dasarnya semakin besar setiap saat. Setiap barang yang jika dipegang (ditimbun) mengganggu orang lain adalah monopoli (Yusuf, 1997). Selain itu, keinginan masyarakat terhadap barang-barang yang dimonopoli, terutama kebutuhan pokok, pada dasarnya semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Rasulullah bersabada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

“Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Pada masa Nabi, penimbunan merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan sehingga menyebabkan harga meningkat karena kelangkaan. Lebih tepatnya *Ikhtikar* diartikan menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i sebagai berikut: *“menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.”*(al- Malibari, 2007).

Praktik monopoli dilarang apabila mengeksploitasi daya beli masyarakat, merugikan tatanan harga, mempengaruhi ketidakpastian harga, dan memungkinkan spekulator memperoleh keuntungan berlipat ganda. Menurut al-Ghazali, moralitas dan etika para partisipan harus mengatur bagaimana pasar beroperasi. al-Ghazali juga memperingatkan agar tidak mengambil

keuntungan dari orang lain dengan menimbun makanan dan kebutuhan pokok lainnya; menimbun komoditas merupakan ketidakadilan yang parah, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dan mereka yang melakukan hal tersebut harus dihukum (Ghozali, 2004). Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah harus ikut terlibat dalam penetapan harga pasar. Akan terjadi anarki jika pemerintah tidak turun tangan.

Sudut pandang etika perusahaan menilai pengambilan pendapatan di atas rata-rata sebagai praktik yang sangat menyerupai riba. Dalam hal ini, pengawasan distribusi barang merupakan salah satu peran pemerintah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk menghentikan orang menjual makanan dan barang lainnya kepada kelompok tertentu dengan harga sewenang-wenang. "Selain penetapan harga, permasalahan kemanusiaan sebenarnya tidak sempurna. Hal ini penting dan perlu dilakukan secara bijaksana dan benar (Taimiyah, 1997.).

Menurut Sjafruddin Prawiranegara, ada dua institusi yang berwenang menerapkan pembatasan riba dan keuntungan halal. Pemerintahan yang sah mengizinkan pemerintah untuk menetapkan batasan harga maksimum untuk suatu produk, khususnya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia, dan mengizinkan semua pedagang profesional dan amatir untuk menetapkan batas atas yang adil bagi mereka sendiri. selama tujuannya bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sepenuhnya (100%) membiarkan pasar menentukan harga (Prawiranegara, 1998).

Dalam hal ini, jelas bahwa Islam melarangnya dalam situasi ini. Hal ini dianalogikan dengan mengubah sesuatu yang halal menjadi haram karena diperoleh melalui penipuan. Jika tujuan monopoli hanyalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka keuntungan tersebut setara dengan riba. Dalam Q.S. al Maidah: 87, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(Q.S al Maidah : 87).¹⁷

Penetapan harga monopoli biasanya dianggap sebagai persaingan tidak sehat atau tidak sempurna dari sudut pandang ekonomi. Jika hal ini terus terjadi maka akan membatasi peluang usaha orang lain. Hukum Ekonomi Islam melarang hal ini. Karena setiap orang berhak untuk berusaha mendapatkan anugerah Tuhan sebanyak-banyaknya. Surat adz-Zuriat : 20 al-Qur'an menyatakan hal ini :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.” (Q.S. adz- Zuriat (51): 20)¹⁸

Rasulullah bersabda :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Barang siapa memonopoli, maka ia berdosa.”(Hr. Muslim, Abu Dawut, at-Tarmizi, Ibnu Majah).

Praktik bisnis monopoli tentunya akan berdampak pada kemacetan perekonomian jika dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, nampaknya akan sangat sulit bagi masyarakat miskin untuk meninggalkan lingkungannya yang miskin. Monopoli dilarang dalam sistem

Ekonomi Syariah karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan memungkinkan produsen memperoleh keuntungan besar sedangkan konsumen mengalami kerugian. Apa pun yang bertentangan dengan gagasan ini tidak sejalan dengan Ajaran Islam karena tujuan utama perekonomian dalam Islam adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Terjadinya monopoli didasarkan pada beberapa asumsi, seperti apakah pelaku usaha mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga (*price maker*) dan pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Karena tidak adanya pesaing dan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha lain, maka pelaku usaha tidak merasa perlu melakukan penyesuaian strategi penetapan harga (Afiyanti, 2020)

2.3.2 Dasar Hukum Monopoli

Hukum Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang boleh dimiliki oleh Allah SWT, sama-sama dapat diterima untuk dijadikan barang dagangan. Sebaliknya segala jenis yang diharamkan Allah SWT untuk dimiliki juga dilarang untuk diperdagangkan. al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan hukumnya.

Dalil Al-Qur'an, QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS. alMaidah:2).

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa kita harus saling mendukung dan dilarang memperlakukan satu sama lain dengan buruk, bahkan dalam urusan bisnis, dimana dilarangnya seseorang menimbun barang dagangan karena hal itu akan membahayakan salah satu pihak. Salah satu bentuk

kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang terhadap konsumen yang benar-benar membutuhkan suatu barang atau barang adalah perilaku *ikhtikar*.

Ihtikar atau monopoli dilarang menurut para ahli Fiqih. Ajaran al-Quran bahwa segala bentuk pelecehan, termasuk *ihhtikar*, dilarang oleh agama menjadi landasan hukum pelarangan ini (QS al-Baqarah: 279).

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dalam tafsirnya ath-Thabari menjelaskan bahwa: Abu Ja'far berkata: maksud Allah dengan firman-Nya **وَلَمْ يَلْظَمْتَ لَا** "kamu tidak menganiaya" dengan makna: kalian mengambil pokok harta kalian yang kalian miliki sebelum diribakan kepada orang-orang yang berhutang kepada kalian tanpa mengambil keuntungannya yang kalian tambahkan sebagai riba dari mereka sehingga kalian mengambil dari mereka apa yang bukan hak kalian, atau sebelumnya bukan menjadi hak kalian. **وَلَمْ يَلْظَمْتَ لَا** "dan tidak pula dianiaya" Allah ta'ala Berfirman: orang yang berhutang yang kalian beri bukan riba tapi karena penambahan tempo sehingga sehingga mengurangi hak kalian atasnya, lalu kalian menahannya, karena tambahan modal kalian bukan menjadi hak kalian, telah berbuat zalim kepada kalian. Ahli tafsir seperti Ibn Zaid senada dengan pendapat di atas, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ziad berkata tentang firman tidak kamu; hartamu pokok bagimu maka Allah menganiaya dan tidak pula dianiaya

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْ وَ لَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“janganlah kalian mengurangi harta kalian dan janganlah mengambil secara bathil yang tidak halal bagi kalian.”(adiwarman a, 2011)

Menurut Ibnu Abbas r.a., orang yang melakukan riba suatu saat akan diberitahu, “Ambillah senjatamu untuk membayar.” Ayat 279 kemudian dibacakan oleh Ibnu Abbas: “Maka jika kamu tidak bekerja (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu.” Oleh karena itu, hendaknya para pemimpin atau umat Islam menasihati mereka yang melakukan riba agar berpaling dari dosa-dosanya. Menurut Qatada, "Allah menjadikan mereka simbol kejahatan di mana mereka ada dan mengancam mereka dengan hukuman bunuh diri." Berhati-hatilah terhadap perusahaan mereka sebagai akibatnya. Padahal, Allah telah meningkatkan penghidupan yang halal agar tidak terpaksa melakukan perbuatan maksiat karena kemiskinan (Ibnu Katsir, 2012). Selain Al-Qur'an yang melarang ada pula hadis yang melarangnya antara lain: Rasulullah saw. sehingga beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah saw meminta untuk beliau mematok harga . maka Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَائِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga, Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan dan Dia yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap dapat memenuhi Allah (diakhirat) tanpa seorangpun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa (karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka).”(HR. Abu Daud, dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Rasulullah tidak ingin pedagang menggunakan *ihthikar* untuk menzalimi masyarakat dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli uang di tangan masyarakat, sebagaimana beliau tidak ingin pedagang menzalimi pedagang dengan mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka terima dari kenaikan harga. *Ihtikat* sebenarnya merupakan tindakan ketidakadilan (Tarmizi, 2017) .

2.3.3 Isu dan Diskusi Tentang Monopoli Konvensional

Monopoli dalam perspektif Hukum Ekonomi Konvensional, monopoli dipahami sebagai kondisi pasar ketika satu pelaku usaha menguasai produksi atau distribusi suatu barang atau jasa tanpa adanya pesaing yang seimbang. Penguasaan tersebut memberikan kemampuan kepada pelaku monopoli untuk menentukan harga, kualitas, dan kuantitas barang atau jasa secara sepihak. Hukum persaingan usaha modern, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada dasarnya tidak serta-merta melarang keberadaan monopoli. Fokus utama hukum konvensional terletak pada penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Artinya, monopoli dianggap melanggar hukum apabila digunakan untuk menghambat persaingan, mengeksploitasi konsumen, atau menyingkirkan pelaku usaha lain secara tidak wajar. Dalam konteks ini, monopoli dapat dibenarkan apabila terjadi secara alamiah atau diberikan oleh negara untuk kepentingan tertentu, seperti pengelolaan sumber daya strategis. Namun, pembenaran tersebut tetap disertai dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan praktik eksploitasi atau ketidakadilan ekonomi.

Perbedaan mendasar dengan konsep syariah terletak pada orientasi nilai. Sistem konvensional menilai monopoli berdasarkan efisiensi pasar dan kepatuhan terhadap aturan hukum positif, sedangkan Hukum Ekonomi Syariah menilai monopoli berdasarkan kesesuaian dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Apabila ditinjau dari perspektif hukum konvensional, keberadaan Peron HTR dapat dikategorikan sebagai monopoli struktural yang berpotensi sah apabila ditetapkan oleh kebijakan tertentu. Namun, apabila pengelolaannya menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan, seperti penetapan biaya yang tidak wajar atau pembatasan akses tanpa alasan objektif, maka praktik tersebut dapat dinilai melanggar prinsip persaingan usaha sehat.

Di Indonesia, monopoli konvensional diartikan sebagai situasi dimana satu pelaku usaha menguasai pasar untuk menentukan harga, mencegah pesaing memasuki pasar, dan membatasi pilihan yang tersedia bagi konsumen. Penyakit ini menimbulkan masalah hukum dan kesejahteraan sosial yang serius selain menimbulkan dampak ekonomi melalui peningkatan biaya dan penurunan efisiensi. Kajian ekonomi (efek alokatif terhadap efisiensi dinamis) dipadukan dengan analisis hukum untuk menetapkan kendali pasar dan menjatuhkan sanksi (Hartati, 2024).

Pemberian hak monopoli atau eksklusivitas kepada badan usaha tertentu, seperti BUMN karena alasan pelayanan publik, hambatan kelembagaan seperti regulasi dan ketimpangan akses terhadap modal, serta praktik anti persaingan seperti kartel dan pengendalian rantai pasok yang menempatkan pemain kecil pada posisi rentan, semuanya menjadi sorotan para peneliti hukum dan ekonomi dalam diskusi lokal. Studi empiris dan studi kasus menegaskan bahwa monopoli cenderung menyebabkan kerugian Sosial-Ekonomi yang luas jika tidak ada mekanisme pemantauan pasar yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten (Hanifuddin, 2021). Selain aspek hukum positif, terdapat literatur yang menganalisis monopoli dari sudut pandang etika dan agama. Misalnya, Ekonomi Islam mungkin terlibat dalam praktik monopoli karena hal tersebut melemahkan keadilan distribusi. Akibatnya, di Indonesia, sering kali terdapat batasan disiplin antara ekonomi yang mempertimbangkan *trade-off* antara insentif inovasi dan biaya kesejahteraan dan pengacara yang berkonsentrasi pada pembuktian dan sanksi sesuai dengan UU No. Kekuasaan monopoli adalah kapasitas perusahaan monopoli untuk menetapkan dan mengatur harga pasar serta membatasi atau memberantas pesaing sebenarnya.

Tindakan monopoli adalah taktik bisnis yang merupakan ekspresi kekuatan monopoli dalam upaya mempertahankan dan memperkuat posisi monopoli. Produsen atau pemasok yang monopolistik tidak selalu

memperkuat posisinya. Oleh karena itu, kecuali suatu korporasi memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan tindakan monopoli dalam upaya mempertahankan dan memperluas posisi monopolinya, tidak serta merta melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Rachmadi Usman, monopoli dilarang karena menimbulkan sejumlah dampak buruk, seperti kenaikan harga produk akibat tidak adanya persaingan bebas dan sehat. Masyarakat secara keseluruhan akan menderita akibat inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga tersebut. Keuntungan akan lebih tinggi dari biasanya. Karena pelanggan terpaksa membeli barang dan tidak mempunyai pilihan lain, pelaku usaha menetapkan harga secara sewenang-wenang untuk memaksimalkan keuntungan. Karena pelanggan tidak mempunyai kemampuan untuk memilih produk, mereka dieksploitasi. Tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan, konsumen akan seandainya menilai kualitas suatu produk. Karena perusahaan monopoli biasanya tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum, eksploitasi ini juga akan berdampak pada pekerja dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji atau upah sembarangan tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan tidak ekonomis dan inefisiensi yang akan dibebankan kepada konsumen dalam menghasilkan suatu produk. Karena sumber pendanaan dan modal akan ditarik ke dalam perusahaan-perusahaan monopoli, maka usaha-usaha kecil tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan pada akhirnya akan mati satu demi satu. Akibatnya, pendapatan menjadi tidak merata. Perusahaan monopoli yang memiliki segelintir orang akan mendapatkan keuntungan dari proporsi yang lebih besar, sementara masyarakat secara keseluruhan harus membagi porsi yang relatif kecil kepada banyak orang (Rachmadi, 2013).

2.3.4 Isu Diskusi Tentang Monopoli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Konsep Monopoli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, monopoli dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak dimaknai semata-mata sebagai penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha, melainkan lebih menitikberatkan pada dampak penguasaan tersebut terhadap kemaslahatan umum. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemanfaatan (*al-maslahah*), sehingga setiap praktik usaha yang menimbulkan kesulitan, ketimpangan, atau kerugian bagi masyarakat luas dipandang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam literatur Fikih Muamalah, praktik monopoli sering dikaitkan dengan konsep *ihtikār*, yaitu tindakan menahan atau menguasai barang dan sarana distribusi yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebih. Mayoritas ulama, seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, menegaskan bahwa *ihtikār* termasuk perbuatan terlarang karena menyebabkan terganggunya mekanisme pasar yang adil dan merugikan konsumen. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang yang melakukan penimbunan kebutuhan masyarakat telah berbuat dosa.

Monopoli dalam perspektif Syariah tidak selalu dilihat dari ada atau tidaknya pesaing, tetapi dari adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Apabila suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dan menggunakan posisi tersebut untuk membatasi akses pihak lain, menentukan harga secara sepihak, atau memaksakan ketentuan yang merugikan pengguna jasa, maka praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, esensi larangan monopoli dalam Islam bertumpu pada tiga hal, yaitu adanya penguasaan eksklusif, adanya pembatasan akses bagi pihak lain, dan adanya dampak kerugian terhadap kepentingan umum.

Istilah “monopoli” dalam Hukum Ekonomi Syariah mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian dalam perekonomian tradisional. Monopoli disebut dengan istilah “*ikhtikar*” atau praktik penimbunan barang dalam Hukum Ekonomi Syariah (Pranata, 2024). *Ikhtikar* diharamkan karena dapat berdampak buruk pada kuantitas barang di pasar, menimbulkan fluktuasi penawaran dan permintaan barang, serta menimbulkan anomali di pasar. Monopoli dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan produsen memperoleh keuntungan besar sedangkan konsumen mengalami kerugian. Apa pun yang bertentangan dengan gagasan ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena tujuan utama perekonomian dalam Islam adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Monopoli dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan gangguan perekonomian, menurut analisis gagasan monopoli dalam transaksi Ekonomi Syariah.

Metode dalil *naqli* dan *aqli* digunakan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang haram. al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua contoh *naqli* yang dijadikan landasan hukum. Allah SWT menyatakan dalam surat al-Hajj 22:25 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْإِلِيمِ

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.”

Tujuan utama Ekonomi Islam adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, segala sesuatu yang bertentangan dengan gagasan ini tidak sesuai dengan

Ajaran Islam. Berdasarkan kajian terhadap konsep monopoli dalam transaksi komersial Syariah, monopoli dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu dinamika pasar dan menimbulkan gangguan perekonomian. Pendekatan ini menentukan aturan dan ketentuan mana yang haram dengan menerapkan dalil *naqli* dan *aqli*. Dua contoh *naqli* yang menjadi landasan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah.

BAB III
PROFIL PERON HUTAN TANAMAN RAKYAT JORONG PIGOGAH
PATIBUBUR KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN
PASAMANBARAT

3.1 Profil Peron Hutan Tanaman Rakyat di Jorong Pigogah Patibubur
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Asal-Usul Peron HTR di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Peron Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berada di Jorong Pigogah Patibubur tidak dapat dipisahkan dari terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) pada Tahun 2014. Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan diberikan kepada Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta (KSU ABS) dengan luas keseluruhan mencapai 1.590 hektar yang terbagi ke dalam tiga divisi. Izin ini diberikan dengan tujuan agar koperasi mengelola kawasan hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, izin HTR tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya di kawasan Jorong Pigogah Patibubur.

Sebelum izin HTR diterbitkan, masyarakat Jorong Pigogah Patibubur telah lebih dahulu mengelola lahan di kawasan tersebut dengan menanam kelapa sawit sebagai sumber utama mata pencaharian. Aktivitas perkebunan sawit ini telah berlangsung cukup lama dan dilakukan oleh petani kecil maupun penggarap dengan luas lahan yang beragam. Ketika koperasi pemegang izin HTR hendak menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih antara izin HTR dengan lahan perkebunan masyarakat. Hal ini menyebabkan koperasi tidak dapat secara langsung melaksanakan kewajiban pengelolaan hutan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang telah lebih dulu menguasai dan menggarap lahan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, koperasi tidak melakukan kegiatan silvikultur maupun pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana diamanatkan dalam izin HTR. Sebaliknya, muncul kebijakan internal koperasi untuk menyesuaikan diri dengan realitas lapangan, yakni dengan membiarkan aktivitas perkebunan sawit tetap berlangsung. Dari sinilah kemudian muncul gagasan pendirian peron sawit yang berada di bawah naungan KSU Sekunder HTR. Peron ini didirikan dengan alasan untuk menampung hasil panen sawit masyarakat yang ditanam di kawasan hutan agar dapat diperdagangkan melalui lembaga yang dianggap memiliki izin resmi atas kawasan tersebut. Peron HTR di Jorong Pigogah Patibubur pada awalnya bukan milik koperasi, melainkan milik pihak lain, kemudian disewa oleh KSU Sekunder HTR untuk menjalankan aktivitas penampungan dan penjualan buah kelapa sawit. Keberadaan peron tersebut kemudian dijadikan dasar oleh koperasi untuk mengarahkan masyarakat agar menjual hasil panennya hanya melalui peron HTR. Koperasi berdalih bahwa penjualan sawit melalui peron tersebut dapat memberikan legitimasi hukum terhadap hasil kebun sawit masyarakat yang berada di kawasan hutan negara.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Peta Izin HTR Koperasi di Air Bangis, terletak di atas
hutan produksi dan pemukiman warga, serta beberapa Areal
Penggunaan Lain.



Sumber: <https://sigap.menlhk.go.id/>

Seiring berjalannya waktu, peron HTR tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sawit, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian distribusi hasil panen masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung dibatasi pilihannya untuk menjual hasil sawit ke pihak lain di luar koperasi. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik monopoli dalam perdagangan sawit di kawasan tersebut, karena peron HTR diposisikan sebagai satu-satunya jalur penjualan yang dianggap sah. Permasalahan semakin kompleks ketika ditelusuri aspek legalitas peron HTR. Berdasarkan ketentuan perizinan berusaha, kegiatan perdagangan sawit seharusnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, peron HTR yang dikelola oleh KSU Sekunder HTR tidak memiliki NIB untuk kegiatan perdagangan sawit. Selain itu, dalam izin HTR yang diberikan kepada koperasi, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada koperasi untuk melakukan usaha perdagangan atau mendirikan peron sawit. Dengan demikian, keberadaan peron HTR secara hukum tidak memiliki dasar perizinan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peron HTR di Jorong Pigogah Patibubur lahir sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara izin Hutan Tanaman Rakyat dengan kondisi faktual di lapangan. Peron tersebut bukan merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana tujuan awal pemberian izin HTR, melainkan muncul sebagai solusi sementara atas keterlanjuran perkebunan sawit di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya, peron HTR justru menimbulkan persoalan baru, baik dari aspek legalitas usaha maupun dari sisi keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat.

3.2 Letak Geografis Sejarah dan Kependudukan Jorong Pigogah Patibubur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Letak suatu wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan yang terjadi di sana. Letak geografis mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi suatu wilayah selain karakteristik fisiknya. Letak geografis wilayah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, akses terhadap sumber daya alam, dan konektivitas dengan wilayah lain. Selain itu, letak geografis suatu desa mempunyai dampak yang signifikan terhadap pandangan hidup masyarakat, pola penghidupan, pencapaian pendidikan, praktik keagamaan, tuntutan, dan ketahanan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Pemukiman Jorong Pigogah Patibubur terletak di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis, pemukiman ini terletak di kawasan yang agak terpencil dari pusat kota dan menampilkan pemandangan alam yang dikelilingi perbukitan. Jorong Pigogah Patibubur terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kenagarian Air Bangis yang menyebar ke arah Timur pedalaman dan sepanjang pantai. Topografi Kejorong Pigogah Patibubur jauh dari lautan, berbukit di Utara dan Selatan, serta daratan di Barat. Kecamatan Sungai Beremas terletak antara 99°10' dan 99°34' Bujur Timur dan antara 0°09' sampai 0°31' Lintang Utara. Membentang dari Utara ke Selatan, Kecamatan Sungai Beremas menempati luas kurang lebih 440,48 km² atau 11,33 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Ketinggiannya antara 0 dan 319 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya adalah 440,48 kilometer.

Gambar 3.2
Peta Wilayah Air Bangis



Sumber Data: Google Maps

Jorong Pigogah Patibubur Kenagarian Air Bangis secara administratif adalah:

- Berbatasan di Utara dengan Silaping (Tampek/Tapanuli Utara)
- Berbatasan di Selatan dengan Parit (Kecamatan Lembah Melintang)
- Berbatasan dengan Batahan (Samudra Indonesia) di sebelah Barat.
- Berbatasan dengan Parit (Kenagarian Silawai) di sebelah Timur.

Tabel 3.1
Orbitasi dan Waktu Tempuh

No	Orbitasi dan Waktu	Keterangan
1	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	303Km
2	Jarak ke Ibu kota Kabupaten	90Km
3	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	15Km
4	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi	5Jam
5	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	1,5Jam
6	Waktu Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan	25Menit

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Air Bangis

Ibu Kota Provinsi berjarak 303 KM. Ibu Kota Kabupaten berjarak 90 KM. Ibu Kota Kecamatan berjarak 0,5 KM. Butuh waktu lima jam untuk menuju Ibu Kota Provinsi. Butuh waktu 6,15 jam untuk menuju Ibu Kota Kabupaten. Butuh waktu 25 menit untuk menuju Ibu Kota Kecamatan.

Ketinggian wilayah ini antara 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Iklim Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis biasanya panas, dengan suhu rata-rata 30 hingga 35°C dan curah hujan tahunan 117 MM. Luas wilayah Jorong Pigogah Patibubur adalah 12,82 KM. Tanahnya agak

lentur dan tidak berdebu di daerah perbukitan, udaranya nyaman dan tanahnya subur. Semua tanaman baik pisang, jagung, jeruk, durian, kelapa, sawit, buah naga, hingga kayu jati tumbuh dengan baik. Produsen beras juga tidak kalah pentingnya, karena meskipun tidak diimpor, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat petani setiap tahunnya. Data yang dihimpun, terdapat 2.303 jiwa yang tinggal di Jorong Pigogah Patibubur yang terletak di Kenagarian Air Bangis di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat tersebut terbagi menjadi tiga bagian desa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Jorong Pigogah Patibubur

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	1.201
2.	Perempuan	1.102
	Jumlah	2.303

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Air Bangis

Laki-laki 1.201 orang, perempuan 1.102 orang, dan perempuan 2.303 jiwa tinggal di Jorong Pigogah Patibubur yang terbagi menjadi tiga wilayah kampung. Sesuai dengan nama nagari induknya, masyarakat Jorong Pigogah Patibubur biasa disebut dengan “Orang Air Bangis” atau sekadar “Orang Air Bangis” berdasarkan asal usul sejarahnya. Meskipun demikian, Air Bangis telah menjadi pelabuhan penting sejak masa pra-kolonial karena kawasan perdagangannya yang strategis. Daerah ini berkembang menjadi pusat perdagangan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman seperti Rao dan Pasaman. Masyarakat majemuk tercipta akibat adanya beberapa suku dan etnik yang tertarik untuk tinggal di sana.

Masyarakat dari berbagai latar belakang, baik dari Suku Minangkabau di pedalaman maupun dari luar daerah bahkan luar negeri (pedagang), bermigrasi akibat kemacetan pelabuhan. Oleh karena itu, penduduk setempat terdiri dari beberapa suku, dan peradaban mereka terbentuk melalui kontak dengan laut. Masyarakat Pigogah Patibubur kerap menjadi sorotan terkait

kedaulatan adat atas lahan hutan produksi atau sengketa pertanian. Fakta bahwa masyarakat telah mengolah tanah di sana selama berabad-abad menunjukkan bahwa pemukiman dan aktivitas Sosial Ekonomi telah ada di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka mendirikan pemukiman baru di sana, yang kemudian berkembang menjadi komunitas di Kecamatan Sungai Beremas.

Masyarakat tersebut bermukim di tiga kampung yaitu Lubuk Buaya, Lubuk Buntar, dan Gunung Bungkok, di Kecamatan Sungai Beremas, karena merekalah yang pertama kali mendirikan desa tempat mereka tinggal saat ini, masyarakat Air Bangis menegaskan bahwa mereka adalah penduduk asli Pigogah Patibubur. Dalam hal ini, didirikanlah sebuah desa bernama Pigogah Patibubur. Komunitas ini dikelilingi perbukitan dan dataran tinggi dan terletak di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat. Penduduk Pigogah Patibubur merupakan keturunan bangsawan, menurut data yang diperoleh dari beberapa sumber sejarah. Sejarah Nagari Aia Bangih yang dulunya merupakan pusat perdagangan penting di pantai barat Sumatera dan bahkan menjadi ekspresi pengaruh Kerajaan Inderapura di wilayah tersebut, erat kaitannya dengan awal berdirinya kerajaan ini. Raja pertama Kerajaan Air Bangis, Lanang Bisai yang berasal dari Kerajaan Inderapura pada tahun 1600-an menjadi biang dampaknya. Hal ini menunjukkan pengaruh politik dan ikatan silsilah wilayah selatan dengan Kerajaan Inderapura. Kerajaan Kecil pada Masa Kolonial: Pada masa penjajahan Belanda, terdapat sejumlah kerajaan kecil atau struktur politik mirip kerajaan di wilayah ini.

Kerajaan Pigogah Patibubur dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, seperti Kerajaan Situak di Lembah Melintang dan Kerajaan Daulat Parit Batu di Kabupaten Pasaman, menunjukkan hadirnya sistem pemerintahan daerah yang mandiri pada masa itu. Selain itu, Pusat Pemerintahan Daerah Kerajaan Pigogah Patibubur merupakan salah satu jenis pemerintahan tradisional yang diakui dalam kerangka administrasi kolonial dan telah berkembang